



PENETAPAN

Nomor 226/Pdt.P/2024/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

Heni Kurniati

bertempat tinggal di Dusun Wonosari RT. 01/RW. 01 Desa Wonosari, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, dalam hal ini diwakili Dr. Minan, S.H., M.H. dan Wahabi Martanio, S.H. Advokat yang berkantor di Jalan Pahlawan Belakang Kantor Dinas Pekerjaan Umum Tuban, Kabupaten Tuban, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang berkaitan;

Setelah mendengar Saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 7 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban dalam Register Nomor 226/Pdt.P/2024/PN Tbn, telah mengajukan permohonan yang telah diubah sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Jumat tanggal 05 April 2013 Pemohon (Heni Kurniati) telah melakukan perkawinan dengan Dedy Rianjaya di Gereja Bethel Injil Sepenuh sebagaimana Kutipan Akta Pernikahan Nomor 102/IV/2013 tanggal 05 April 2013;
2. Bahwa, Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) berbunyi: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" dan Pasal 2 ayat (2) berbunyi: "Bahwa setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku";



3. Bahwa, di Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 2 ayat 1 pernikahan laki-laki dan seorang beragama Islam dicatat dalam akta nikah;
4. Bahwa, di Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) berbunyi: "Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan";
5. Bahwa, dengan demikian perkawinan yang dilakukan Pemohon (Heni Kurniati) dengan Dedy Rianjaya di Gereja Bethel Injil Sepenuh sebagaimana Kutipan Akta Pernikahan Nomor 102/IV/2013 tanggal 05 April 2013 belum pernah di catatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tuban hingga sekarang sehingga perkawinan tersebut dianggap secara hukum dianggap belum pernah kawin dan secara administrasi tidak bisa merubah status perkawinan dalam data Pemohon baik di Kartu Keluarga (KK) maupun di KTP Pemohon;
6. Bahwa, Pemohon dengan suaminya Dedy Rianjaya mulai bulan Desember tahun 2013 sudah pisah rumah dan sudah bukan suami isteri lagi sebagaimana Surat pernyataan Pemohon yang diketahui Kepala Desa Wonosari;
7. Bahwa, pada waktu pengurusan Kartu Keluarga (KK) Nomor 3523052509230001 atas nama Heni Kurniati dalam kolom status perkawinan tertulis Cerai mati adalah salan penulisan yang benar mestinya ditulis belum kawin;
8. Bahwa, pada waktu pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3523054907960001 atas nama Heni Kurniati dalam status perkawinan tertulis Cerai mati adalah salan penulisan yang benar mestinya ditulis belum kawin;
9. Bahwa, Pemohon mohon pada Pengadilan Negeri Tuban agar menetapkan Kartu Keluarga (KK) Nomor 3523052509230001 atas nama Heni Kurniati yang semula dalam kolom status perkawinan tertulis Cerai mati maka diperbaiki menjadi belum kawin dan Kartu Tanda Penduduk Nomor 3523054907960001 atas nama Heni Kurniati yang



semula dalam status perkawinan tertulis Cerai mati maka diperbaiki menjadi belum kawin;

10. Bahwa, Pemohon memohon pada Pengadilan Negeri Tuban agar memerintahkan pada Pemohon untuk melaporkan tentang status perkawinan tersebut diatas kepada Pejabat Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tuban untuk dilakukan perbaikan pada Kartu Keluarga (KK) Nomor 3523052509230001 atas nama Heni Kurniati yang semula dalam kolom status perkawinan tertulis Cerai mati maka diperbaiki menjadi belum kawin dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3523054907960001 atas nama Heni Kurniati yang semula dalam status perkawinan tertulis Cerai mati maka diperbaiki menjadi belum kawin;

11. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya perkara *a quo* sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan dalil/alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon pada yang terhormat Hakim Pengadilan Negeri Tuban yang memeriksa perkara *a quo* menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor 3523052509230001 atas nama Heni Kurniati yang semula dalam kolom status perkawinan tertulis Cerai mati maka diperbaiki menjadi belum kawin dan Kartu Tanda Penduduk Nomor 3523054907960001 atas nama Heni Kurniati dalam status perkawinan tertulis Cerai mati maka diperbaiki menjadi belum kawin;
3. Memerintahkan pada Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan nama tersebut diatas kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tuban untuk dilakukan perbaikan Data tersebut untuk dicatat dalam buku register untuk itu di Kartu Keluarga (KK) Nomor 3523052509230001 atas nama Heni Kurniati yang semula dalam kolom status perkawinan tertulis Cerai mati maka diperbaiki menjadi belum kawin dan Kartu Tanda Penduduk Nomor 3523054907960001 atas nama Heni Kurniati yang semula dalam status perkawinan tertulis Cerai mati maka diperbaiki menjadi belum kawin;
4. Membebankan biaya perkara *a quo* pada Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku,

Atau, apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap beserta dengan kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonan dan menyatakan tetap dengan isi dan maksud permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3523054907960001 atas nama Heni Kurniati, diberi tanda bukti P – 1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3523052509230001 tanggal 3 Oktober 2024, diberi tanda bukti P – 2;
3. Fotokopi Akta Pernikahan No.102/IV/AP/2013, diberi tanda bukti P – 3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 7 November 2024, diberi tanda bukti P – 4;
5. Fotokopi Surat Keterangan tanggal 7 November 2024, diberi tanda bukti P – 5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri, diberi tanda bukti P – 6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Domisili tanggal 18 November 2024, diberi tanda bukti P – 7,

dimana fotokopi surat-surat tersebut bermaterai cukup dan telah disesuaikan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P – 7 adalah fotokopi dari fotokopi sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Lasmarianto:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai perangkat desa dan yang mengurus segala persuratan untuk Pemohon;
 - Bahwa sebab Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri Tuban sehubungan status Pemohon guna kepentingan administrasi;
 - Bahwa Pemohon kesulitan untuk mengurus status karena Pemohon hanya melangsungkan pernikahan di gereja dan belum pernah dicatatkan di kantor catatan sipil di tempat Pemohon melangsungkan pernikahan tersebut;
 - Bahwa nama suami pemohon Dedy Rianjaya;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan di Gereja Bethel Injil Sepenuh pada hari Jumat tanggal 5 April 2013;
- Bahwa suami Pemohon awalnya berdomisili di Desa Wonosari Rt. 01/Rw. 01 Kec. Senori, Kab. Tuban;
- Bahwa Suami Pemohon sekarang tidak diketahui keberadaannya dan dikira sudah meninggal dunia, akan tetapi setelah dicek di data SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) ternyata suami Pemohon masih hidup.

2. Saksi Sanalim:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena perangkat desa;
- Bahwa nama Pemohon adalah Heni Kurniati, sekarang bertempat tinggal di Dsn. Wonosari RT. 01/RW. 01 Ds. Wonosari, Kec Senori, Kab. Tuban;
- Bahwa Pemohon kesulitan untuk mengurus statusnya karena Pemohon telah melangsungkan pernikahan di gereja dan belum pernah dicatatkan di Kantor catatan sipil di tempat Pemohon melangsungkan pernikahan tersebut;
- Bahwa nama suami pemohon Dedy Rianjaya;
- Bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan di Gereja Bethel Injil Sepenuh pada hari Jumat tanggal 5 April 2013;
- Bahwa suami Pemohon sekarang tidak diketahui keberadaannya dan dikira sudah meninggal dunia, akan tetapi setelah dicek di data SIAK (Sistem Informasi Adminitrasi Kependudukan), ternyata suami Pemohon masih hidup;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, untuk menyingkat penetapan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan adalah agar Hakim Pengadilan Negeri Tuban memberikan penetapan dalam Kartu Keluarga Nomor 3523052509230001 atas nama Heni Kurniati yang semula dalam kolom status perkawinan tertulis Cerai Mati maka diperbaiki menjadi belum kawin (Kawin Belum Tercatat) dan Kartu Tanda Penduduk Nomor

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3523054907960001 atas nama Heni Kurniati dalam status perkawinan tertulis Cerai Mati maka diperbaiki menjadi belum kawin (Kawin Belum Tercatat) agar tidak terjadi kesulitan dalam mengurus administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P – 1** berupa Kartu Tanda Penduduk, ternyata Pemohon adalah subyek hukum yang bertempat tinggal di Dusun Wonosari RT. 01/RW. 01 Desa Wonosari, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban sehingga tercatat dalam administrasi kependudukannya di pemerintahan Kabupaten Tuban maka Pengadilan Negeri Tuban berwenang mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P – 2** berupa Kartu Keluarga, ternyata dalam kolom status perkawinan Pemohon tertulis dan tercatat dengan status Cerai Mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P – 3** berupa Akta Pernikahan, **P – 5** berupa Surat Keterangan dan **P – 6** berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, ternyata Pemohon dengan Dedy Rianjaya telah melangsungkan perkawinan secara agama di Gereja Bethel Injil Sepenuh pada hari Jumat tanggal 5 April 2013 dan pernikahan tersebut belum pernah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tuban sampai dengan sekarang sehingga perkawinan tersebut dianggap secara hukum Kawin Belum Tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P – 4** berupa Surat Pernyataan dan **P – 7** berupa Surat Keterangan Domisili, ternyata Dedy Rianjaya pernah berdomisili di Dusun Wonosari RT. 01/RW. 01 Desa Wonosari, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban dan Pemohon dengan Dedy Rianjaya sudah tidak pernah berhubungan atau berkomunikasi lagi, bahkan sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Lasmarianto dan Saksi Sanalim yang dihadirkan di persidangan, ternyata Saksi mengetahui dan membenarkan Pemohon melangsungkan perkawinan dengan Dedy Rianjaya di Gereja Bethel Injil Sepenuh pada hari Jumat tanggal 5 April 2013, namun suami Pemohon sekarang tidak diketahui keberadaannya dan dikira sudah meninggal dunia, akan tetapi setelah dicek di data SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan), ternyata suami Pemohon masih hidup sehingga terdapat kesalahan penulisan di Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon tentang status perkawinan yang tercatat Cerai Mati

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



padahal data yang benar seharusnya tertulis dan tercatat status perkawinan Kawin Belum Tercatat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat kesalahan penulisan status perkawinan Pemohon di dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk maka Pemohon bermaksud untuk memperbaiki kesalahan dalam tersebut dengan alasan agar tidak terjadi permasalahan hukum dan kesulitan administrasi di waktu mendatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan tujuan Pemohon dalam mengajukan permohonan ini maka Pemohon telah dapat membuktikan dalilnya dan permohonan Pemohon beralasan hukum sehingga Hakim berpendapat petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan, dengan penyempurnaan redaksi dalam petitum yang semula tertulis dan tercatat belum kawin maka dimaknai menjadi status Kawin Belum Tercatat dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya permohonan ini;

Memperhatikan, ketentuan perundang-undangan berlaku yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dalam Kartu Keluarga Nomor 3523052509230001 atas nama Heni Kurniati yang semula dalam kolom status perkawinan tertulis Cerai Mati maka diperbaiki menjadi Kawin Belum Tercatat dan Kartu Tanda Penduduk Nomor 3523054907960001 atas nama Heni Kurniati dalam status perkawinan tertulis Cerai Mati maka diperbaiki menjadi Kawin Belum Tercatat;
3. Memerintahkan pada Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan status perkawinan tersebut di atas kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tuban untuk dilakukan perbaikan data dan dicatat dalam buku register untuk itu di Kartu Keluarga Nomor 3523052509230001 atas nama Heni Kurniati yang semula dalam kolom status perkawinan tertulis Cerai Mati maka diperbaiki menjadi Kawin Belum Tercatat dan Kartu Tanda Penduduk Nomor 3523054907960001 atas nama Heni Kurniati yang semula dalam status perkawinan tertulis Cerai mati maka diperbaiki menjadi Kawin Belum Tercatat;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 oleh Rizki Yanuar, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Tuban. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi Sutaman, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Sutaman, S.H.

Rizki Yanuar, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. ATK : Rp. 60.000,00
3. PNBP : Rp. 10.000,00
4. Materai : Rp. 10.000,00
5. Redaksi : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)